PENETAPAN

Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

YURIKO WAHYU TRIONO BIN MARDIONO, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan *Freelance*, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Gribig XII No. 44 RT001 RW004, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon I;

MAUDIAH AZZAHRA BINTI DAMANHURI, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ki Ageng Gribig XII No. 44 RT001 RW004, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Pemohon II;

Untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 370/Pdt.P/2024/PA.Mlg tanggal 21 Agustus 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama, belum pernah menikah secara islam dan belum pernah mencatatkan pernikahan Para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa dalam hubungan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai (1) satu orang anak yang bernama : Saifan Al-Hanan Mumtazz, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2019/umur 4 tahun;

3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal 22 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Suliono dan Harianto serta mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah), serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0706/104/XII/2019 tertanggal 23 Desember 2019;

4. Bahwa setelah pernikahan sah tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak lagi yang masing-masing bernama :

a. Syakira Azareya Zahra, lahir di Malang, tanggal 18 Maret 2022/umur 2 tahun;

b. Adzra Mecca Febrianti, lahir di Malang, tanggal 13 Februari 2024/umur 6 bulan;

5. Bahwa Para Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon;

6. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: Saifan Al-Hanan Mumtazz, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2019/umur 4 tahun, adalah anak dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Malang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan atau diwakili kuasa hukumnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis memberikan penjelasan tentang permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II dahulu telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga pada tanggal 13 Desember 2019 Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki laki bernama Saifan Al-Hanan Mumtazz, lahir di Malang/umur 4 tahun dan para Pemohon hendak mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon Majelis memberi pertimbangan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 di sebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan adapun yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah asal usul anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud asal usul anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan, dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut sah dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak sah sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang sah mendapatkan perlindungan yang sempurna berkaitan dengan *"hifdlun nasl*" (pemeliharaan keturunan) dengan segala akibat hukumnya, sedangkan anak yang lahir dalam perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan pasal pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perkawinan dan tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, perkawinan tersebut secara meteriil sah berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu dan untuk kejelasan serta kepastian hukum maka dapat diajukan asal usul anak;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan sebagai akibat dari hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki tanpa didahului dengan perkawinan maka anak tersebut adalah anak zina atau anak lahir di luar perkawinan dan sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya",*

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangn tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara asal usul anak adalah untuk anak yang lahir sebagai akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, sedangkan terhadap anak yang lahir tanpa didahului perkawinan oleh orang tuanya maka terhadap anak tersebut tidak dapat diajukan perkara asal usul anak, karena kelahiran anak tersebut telah jelas sebagai anak yang lahir tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan permohonan para Pemohon tentang asal usul anak yang bernama Saifan Al-Hanan Mumtazz, lahir di Malang, tanggal 13 Desember 2019/umur 4 tahun dimana kelahiran anak tersebut tanpa ada ikatan perkawinan antara para Pemohon, maka permohonan para Pemohon tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan dan tidak beralasan hukum oleh karena itu maka permohonan para Pemohon dinyatakan *tidak dapat diterima*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wanjofrizal dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Tridayaning Suprihatin,M.H oleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. Wanjofrizal	Nur Amin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)